

BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Instansi Perusahaan



Gambar 2. 1 Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Dimasa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan.

Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri

maritim, jasa angkutan dan sebagainya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.

Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.

Kemudian berubah menjadi Kementrian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan.

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tersebut, pada November 2000 telah dilakukan penyempurnaan organisasi DKP. Pada akhir tahun 2000, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Direktorat Organisasi dan Tugas Departemen, dimana organisasi DKP yang baru menjadi :

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;

2. Sekretaris Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
4. Jenderal Perikanan Budidaya;
5. Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
6. Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran;
7. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
8. Inspektorat Jenderal;
9. Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
10. Staf Ahli.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006, maka struktur organisasi KKP menjadi :

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
5. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
6. Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
7. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
8. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
9. Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
10. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan;
11. Staf Ahli.

Terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Artinya, bagaimana KKP ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang

berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya.

Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Kedua, selama beberapa dasawarsa, orientasi pembangunan negara ini lebih mengarah ke darat, mengakibatkan sumberdaya daratan terkuras. Oleh karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan.

Ketiga, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa datang. Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumberdaya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat ekstraksi seperti industri, pemukiman, konservasi dan lain sebagainya.

Pemberitahuan Perubahan Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan Menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perubahan Nomenklatur Departemen menjadi Kementerian: Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan.

2.1.1 Gambaran Umum Instansi Perusahaan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Kementerian ini berdiri pada tanggal 26 Oktober 1999. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tugas menyelenggarakan urusan di bidang kelautan, dan perikanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

1. Alamat Instansi: Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
2. Gedung Kantor Pusat:
 - 1) Gedung Mina Bahari I
 - 2) Gedung Mina Bahari II
 - 3) Gedung Mina Bahari III
 - 4) Gedung Mina Bahari IV

2.2 Visi, Misi, dan Logo Instansi

2.2.1 Visi

Didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

2.2.2 Misi

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sesuai visi-misi presiden dan wakil presiden yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

2.2.3 Logo Instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan



Gambar 2. 2 Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan

Bentuk lingkaran empat sulur berwarna gradasi biru dengan Lambang Negara di bagian tengah dan tulisan Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah dengan huruf tegas, memiliki makna kesatuan yang mencerminkan Kementerian memiliki tekad yang mengalir kuat guna mewujudkan kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan secara berkesinambungan demi terciptanya Indonesia maju yang berdaulat.

Logo dibentuk dari beberapa elemen yang bergabung membentuk makna Logo utuh yang kuat, yaitu:

- a. Ombak Laut



Gambar 2. 3 Ombak Laut

Ombak Laut merupakan simbol bahari yang juga mempunyai filosofi kebaikan dalam hidup. Ombak laut juga melambangkan keikhlasan dan kesetiaan karena selalu konsisten membasahi apapun yang dilewati tanpa pernah mengharapkan apapun, serta tak pernah berhenti bergulung menerjang semua tantangan yang ada di depannya.

b. Lambang Negara



Gambar 2. 4 Lambang Negara Garuda Pancasila

Lambang Negara berupa Garuda Pancasila beserta semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditempatkan di tengah Logo melambangkan Indonesia adalah bangsa dan negara yang kuat dan berwibawa.

c. Jangkar



Gambar 2. 5 Jangkar

Jangkar yang kukuh menjaga kapal agar tidak terombang-ambing terbawa arus bisa dimaknai sebagai keteguhan hati dalam menjaga nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Semua atas dasar kesetaraan, tanpa memandang perbedaan. Jangkar juga menjadi simbol kekuatan dalam menjalankan visi, misi, dan nilai-nilai Kementerian.

d. Trisula



Gambar 2. 6 Trisula

Trisula termasuk jenis senjata tertua di dunia dan cukup luas penyebarannya di bumi Nusantara. Trisula dapat diartikan sebagai kekuatan integritas yang menjaga wilayah kelautan dan perikanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat 3 (tiga) sifat sesuai dengan 3 (tiga) mata pada senjata Trisula, yaitu:

- 1) Berani
- 2) Bermartabat
- 3) Jujur dan Adil

e. Matahari Terbit

Gambar 2. 7 Matahari Terbit

Matahari terbit melambangkan perubahan pada seluruh elemen, dan mampu menjadikan perubahan untuk kemajuan, kesuksesan, dan pertumbuhan yang bisa menjadikan Kementerian siap bersaing demi kemajuan bangsa Indonesia. Matahari terbit juga melambangkan energi yang tidak pernah habis, begitu pula energi yang dimiliki Kementerian untuk selalu berinovasi dalam memberikan yang terbaik demi kemajuan kelautan dan perikanan Indonesia.


f. Keberlanjutan




Gambar 2. 8 Keberlanjutan

Keberlanjutan memiliki makna berkesinambungan (*sustainability*) dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk sepenuhnya dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia saat ini dan seterusnya sampai generasi yang akan datang berdasarkan 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

2.3 Struktur Organisasi Instansi Perusahaan



Gambar 2. 9 Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Sumber: kkp.go.id



Gambar 2. 10 Struktur Organisasi Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh Kepala Badan. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan riset di bidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan, serta program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- b. Pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan, serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan, serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

- d. Pelaksanaan administrasi badan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, BRSDM didukung oleh unit kerja eselon II sebagai berikut:

- a. Sekertariat Badan
Sekertariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BRSDM dengan tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan.
- b. Pusat Riset Kelautan
Pusat Riset Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala BRSDM, dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan.
- c. Pusat Riset Perikanan
Pusat Riset Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BRSDM, dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan.
- d. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BRSDM, dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan kelautan dan perikanan.
- e. Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang kepala pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BRSDM, dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

2.4 Ruang Lingkup kegiatan dari Instansi Perusahaan

Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

- 1.1 Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan.
4. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.
5. Pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP.
7. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP.
8. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab KKP.
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KKP.